

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No. 275 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : 1. surat Kepala Djawatan Pos, Telegrap dan Telepon di Bandung tertanggal 28 Djuli 1952 No. 32143/U 1 beserta lampiranlampirannja dari surat-surat mana ternjatalah, bahwa dalam kas Saudara Tarat, klerkpos kepala pada Kantor Besar Pos dan Telegrap di Bandjarmasin pada tanggal 12 Pebruari 1952 terdapat kekurangan sebesar Rp. 9.000,-, jang harus dipertanggung-djawabkan oleh Bendaharawan pada kantor tersebut:
 - 2. Surat Menteri Perhubungan tertanggal 16 Oktober 1952 No. K.2/13/14;
 - 3. Surat Dewan Pengawas Keuangan tertanggal 4 Nopember 1952 No. G.4271/52;

- Menimbang: a. Bahwa kekurangan ini rupanja disebabkan oleh kechilafan Saudara Tarat tersebut;
 - b. Bahwa pemeriksaan polisi terhadap peristiwa tersebut tidak berhasil;
 - c. Bahwa peristiwa tersebut mengakibatkan kekurangan dalam kas Bendahrawan Kantor Besar Pos dan Telegrap Bandjarmasin sedjumlah Rp. 9.000,-;
 - d. Bahwa Bendaharawan tersebut dalam hal ini tidak dapat diberatkan tuduhan kesalahan, pengabaian pekerdjaan atau kelalaian;

Mengingat : Keputusan Pemerintah tanggal 2 Djanuari 1915, No. 25 (Lembaran Negara No. 2 tahun 1915).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Menghapuskan uang sedjumlah Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) dari daftar perhitungan Bendaharawan Kantor Besar Pos dan Telegrap di Bandjarmasin, berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut di atas.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

- 1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
- 2. Menteri Keuangan,
- 3. Menteri Perhubungan,
- 4. Kepala Djawatan Pos, Telegrap dan Telepon di Bandung,
- 5. Kepala Kantor Besar Pos dan Telegrap di Bandjarmasin.



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 19 Nopember 1952. WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MOHAMMAD HATTA.

MENTERI PERHUBUNGAN, ttd. DJUANDA.